



WALIKOTA BANDUNG
SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 421.1/1472-Disdik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KASIH BANGSA
WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
e. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/0598-Sosbud.Bapp tanggal 6 Februari 2015 perihal Surat Keterangan;
f. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/0983-Disdik/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 perihal Permohonan Izin Opsional;

MENGIZINKAN:

- Kepada : a. Nama : Yayasan Logos Kasih Bangsa.
b. Alamat : Jl. Taman Holis Indah E1 Nomor 8 Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.

- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar dan Sekolah Taman Kanak-Kanak Kasih Bangsa, beralamat di Jl. Taman Holis Indah Blok G Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung,
terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Mei 2015

WALIKOTA BANDUNG,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;